



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 7 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Tabalong, diperlukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

b. bahwa dalam pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dalam mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI POLITIK

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik dan Bawaslu di masing-masing tingkat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
Pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM
INFORMASI POLITIK

**TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Ardiansyah	Ketua KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
2	Inderi Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
3	Hesti Puji Ningrum	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
4	Ihsanul Hakim	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
5	Syahrani	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pengarah
6	Nanang Isnaini	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab
7	Gusti Hafidz Rachman	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua Tim

8	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota Tim
9	Dwinfa Erastio Harfi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota Tim
10	Wina Purnama Sari	Penata Kelola Pemilihan Umum	Anggota Tim
11	Dina Nopitasari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota Tim

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman